

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dapat dilihat tentang masalah permasalahan yang dikaji pada latar belakang di atas, disini akan menjelaskan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penulisan ini yang berjudul **“*Good Village Governance* dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Pada Keuangan Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”**.

Pertama, Peran Anggaran Partisipatif, *Good Village Governance* (GVG) dalam Meningkatkan Pembangunannya Desa di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Sri Mulyani, dkk pada tahun 2018. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pelatihan penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Desa mengalami peningkatan kompetensi peserta, terlihatlah dari hasil perbandingannya *pre-test* dan *post-test*. Peserta juga lebih memahami metode penyusunan anggaran partisipatifnya dan akuntabilitasnya keuangan Desa, yang akan memberikan dukungan pada tergapainya GVG. Hal ini terwujud melalui penerapan regulasi yang ada dan partisipasi aktif warga, selaras dengan kebutuhannya masyarakat, serta pertanggung jawaban yang transparan. Pemenuhan aspek-aspek tersebut dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam meningkatkan pembangunannya Desa. (Mulyani dkk., 2018).

Kedua, *Good Governance* dalam Pengelolaannya Dana Desa yang disusun oleh Ni Wayan Rustiarini mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar pada tahun 2020. Jurnal tersebut mencapai hasil bahwa pengelolaan Dana Desanya Provinsi Bali, jika dilihat dari segi normatifnya, bisa dianggap selaras dengan ketentuan yang ada di UU No 6 Tahun 2004 mengenai Desa dan Perpem No. 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang sumbernya dari APBN. Meskipun demikian, bila diperhatikan dari segi arti dan esensi pengelolaan sebenarnya, masih ada beberapa hal lemah yang memiliki potensi akibatkan pembangunannya desa yang tak terarah. Perencanaannya dan penganggarannya juga belum semuanya diselaraskan dengan kebutuhannya masyarakat, jadi dapat

menyebabkan ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan ketidakekonomisan dalam pembangunan desa. Lalu, absennya indikatornya dan targetnya pembangunannya desa sebagai tolok ukurnya kesuksesan pelaksanaannya program kerja menjadi salah satu masalah. Mekanismenya pembuatannya laporannya pertanggungjawaban masalah terbatas pada formalitas semata untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pemerintah pusat. (Rustiarini, 2020).

Ketiga, Implementation of GVG in Village Development yang disusun oleh Achmad Aminudin pada tahun 2019. Isi jurnal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa di tingkat nasional telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, mulai dari para pelaku kebijakan hingga pencapaian program di tingkat desa. Meskipun UU yang diberlakukan pada Oktober 2016, ternyata masih belum mencapai tingkat efektivitas dan optimal yang diharapkan. Beberapa indikator yang menunjukkan hal ini yakni: 1) Tatakelola keuangan desanya yang relatif belum optimal; 2) Perencanaannya desa yang belum sepenuhnya bersifat terpartisipatif, terintegrasi, serta sesuai dengan perencanaannya di tingkat daerahnya dan nasionalnya; 3) Kejadian penyalahgunaannya kekuasaan yang masih menjadi sumber permasalahannya hukum; dan 4) Kualitasnya pelayanan ke masyarakat desa yang masih belum mengalami peningkatan yang signifikan (Aminudin, 2019).

Keempat, Penerapan Prinsip-Prinsipnya Good Governance dalam Pengelolaannya Dana Desa di Desa Kasang Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Citra Priadi Pasaribu pada tahun 2022, seorang mahasiswa di Universitas Jambi, menampilkan jika pengelolaannya keuangan Dana Desanya Desa Kasang Lopak Alai belum mencapai tingkat akuntabilitas yang optimal. Ditemukan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tersebut. Pertama, pelaksanaan masih belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang diinginkan menurut peraturan yang berlaku. Indikator kedua berkaitan dengan adanya sanksinya atas kesalahannya dan kelalaiannya, di mana Pemerintah Desanya Kasang Lopak Alai telah menerapkan sanksi berupa peneguran apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam

pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, indikator ketiganya guna outputnya mencakup pembangunannya jalan, posyandu, dan gorong-gorong. Adapun faktor penghambatnya penerapannya prinsipnya good governance dalam pengelolaannya Dana Desanya Desa Kasang Lopak Alai mencakup sifat pasifnya masyarakat dalam pengontrolan dan pendukungannya pembangunan, serta keterbatasan kemampuannya sumber dayanya pemerintah desanya (Pasaribu, 2022).

Kelima, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Febriana Seba Saputri pada tahun 2020, mengevaluasi Sistem Keuangannya Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaannya keuangannya desa dengan basis *online* menuju GVG. Studi kasusnya dilaksanakan di Desa Sumberejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi berbasis online, yakni SISKEUDES, bertujuan guna mempermudah Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Aplikasi ini juga dirancang untuk mendukung pengawasan oleh Pemerintah Pusat, Kota, dan Kecamatan guna memantau serta mengawasi pengelolaan keuangannya desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang dilakukan pengaturan dalam Permendagri No.113/2014 mengenai Pengelolaannya Keuangannya Desa. Berbagai prinsip tersebut mencakup aspek transparansinya, akuntabilitasnya, partisipasinya, tertib anggaran, dan tertib administrasi (Saputri, 2020).

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Ade Setiawan pada tahun 2018, seorang mahasiswa di IAIN Surakarta, mengkaji pengelolaan ADD dalam upayawujudkan *Good Governance*. Dalam jurnal tersebut, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan di Desa Ngombakan, mulai dari Musyawarah Dusunnya (Musdus) di setiap RWnya, Musrenbangdesnya, penyusunan RPJM Desanya, hingga penyusunan APB Desanya secara garis besarnya sudah tersusun selaras dengan ketetapan yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Walaupun ada sedikitnya perbedaan, terdapat masalah dalam ketepatannya waktu penyusunannya RKP Desa dan pelaksanaannya Musrenbangdes. Meskipun demikian, masyarakat desanya Ngombakan aktif di dalam setiap tahap musyawarahnya perencanaannya desa serta membagikan usulannya mengenai berbagai program yang akan dijalankan demi kesejahteraannya masyarakat

desanya. Dengan demikian, menurut ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014, perencanaannya desa Ngombakan dalam pengelolaannya ADD dianggap transparan dan menunjukkan tingginya partisipasinya masyarakat dalam proses tersebut.

Ketujuh, Dalam jurnal "*Reinventing Village Government* Dalam Penganggaran Desa Menuju *Good Village Governance*" yang disusun oleh Johan Satriajaya pada tahun 2018, hasil penelitian menampilkan jika pengelolaannya keuangannya desa belumlah optimal, jadi belum bisa penuhi aspek tergapainya GVG. Adanya penekanan pada ekstrenalnya yang tertetima oleh aparaturnya desa dari masyarakatnya dan pihaknya swasta jadi penyebabnya laten perilaku disfungsional di setiap tahap dalam pengelolaannya keuangannya desa, jadi hal ini pengaruhi usaha tahap dalam pengelolaannya keuangannya desa, jadi hal ini pengaruhi upayanya mencapai GVG. Peneleitian tersebut menyoroti bahwa tiga pilar terutama GVG dibutuhkan, satukan visi misi, serta bisa wujudkan tata kelolanya desa yang baik.. Adanya sinerginya antara pemerintah desanya, masyarakatnya, serta pihak swastanya dianggap krusial dalam menciptakan kondisi yang mendukung Good Village Governance (Satriajaya, 2018).

Kedelapan, Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nabilul Kamil pada tahun 2019, seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, berjudul "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sepanjang Kabupaten Banyuwangi". Berdasarkan data yang sudah diperolehnya dan pembahasan dalam penelitian tersebut, hasil menunjukkan bahwa penerapannya berbagai prinsipnya *good governance* dalam pelayanannya publiknya Desa Sepanjang Banyuwangi, sesuai dengan penerapannya. Penerapan SOP (*Standard Operating Procedure*) menjadi lebih tegas dan sesuai, jadi pelayanannya menjadi lebih cepat. Selain itu, pelayanannya publik yang diberikan oleh aparaturnya desa di Desa Sepanjang dianggap lebih efektif dan efisien. Hal ini mencerminkan upaya dalam terapkan berbagai prinsipnya *good governance* dalam konteks pelayanannya publik di tingkat desa, dengan fokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat (Kamil, 2019).

2.1 Good Village Governance

2.1.1 Pengertian Good Village Governance

Governance mewakili pendekatan baru dalam administrasi keuangan pemerintahan. *Good Governance*, dalam konteks ini, merujuk pada pelaksanaan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggungjawab, selaras dengan prinsipnya demokrasi. Tujuan utamanya adalah mencegah alokasi dana yang tidak tepat sasaran dan menghindari korupsi secara politiknya ataupun administratifnya, serta melaksanakan disiplinnya anggaran (Aminudin, 2019).

Namun IAN & BPKP, menjelaskan *good governance* yakni: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Perppm No. 101 Tahun 2000 mendefinisikan *good governance* sebagai “sistem pemerintahan yang mempromosikan dan terapkan berbagai prinsipnya profesionalismenya, akuntabilitasnya, transparansinya, pelayanan unggulnya, demokrasi, efisiensinya, efektivitasnya, supremasi hukumnya, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat: (Rustiarini, 2020).

Good Village Governance (GVG) dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu model bentuk pengelolaan pembangunan di tingkatan desa, di mana peran pemerintah desa dianggap sebagai pusat dan agen perubahan. Hal ini karena pemerintah desa berperan sentral dalam menghasilkan perubahan yang diinginkan dengan menjalankan berbagai tugasnya pemerintahan desanya. Oleh karena itu, aparatur pemerintah desanya juga bisa diakui sebagai agen pembangunan yang memberi dorongan pada terjadinya prosesnya pembangunan dengan tujuan mencapai perubahannya positif dalam masyarakat desa (Mulyani dkk., 2018).

2.1.2 Prinsip Good Village Governance

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), berbagai prinsip yang diperkembangkan dalam konsep *Good Governance* dapat yakni (Muttaqin, 2023):

1. Partisipasi

Setiap individu mempunyai kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam prosesnya pengambilannya keputusan, baik melalui partisipasi langsungnya ataupun melalui lembaga perwakilannya, sejalan dengan kepentingannya dan aspirasinya masing-masing. Luasnya partisipasi ini butuh diperkuat dalam kerangka kebebasannya berserikat sertamemiliki argumen, dan kebebasannya guna memberikan partisipasi secara konstruktif.

Ketika diterapkan pada perencanaan APBDes, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi jadi perhal yang sangatlah penting guna merancang pembangunan yang dapat tingkatkan perekonomiannya daerah. Jika masyarakat tak aktif dalam menyuarakan aspirasinya, jadi kemajuan pembangunannya di sebuah daerah dapat terhambat ataupun tak merata.

2. Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangkanya aturan hukum dan perundang-undangan harus bersifat adil serta bisa ditegakkannya dan dipatuhinya secara penuh, terutamanya terkait dengan berbagai peraturan hukumnya dan hakasasi manusianya. Pada Pengelolaan Keuangan Desanya, Pemerintahan desanya diwajibkan guna mematuhi seluruh peraturan yang telah tersahkan oleh pemerintahan pusatnya untuk melaksanakan pemerintahannya yang efektif dan menghindari potensi kerugian bagi negara.

Maka, regulasinya yang sudah ditentukan oleh negara wajib diakui serta dilakukan guna mengoperasikan sistemnyapengelolaannya keuangan yang efisien dan mencegah kecurangannya atau kesalahannya, baik yang disengaja maupun tidak.

3. Transparansi

Transparansi wajib ditanamkan dalam kerangkanya kebebasannya alirannya informasi, serta informasi wajib bisa terakses langsung oleh pihak yang memperlukannya dengan cara yang bisa

dipahami dan dipantau. Pada Permendagri No. 113 tahun 2014 mengenai pengelolaannya keuangannya desa, Pemerintah Desanya diwajibkan guna bersikap transparannya terhadap masyarakat. Maka, masyarakat bisa mengetahui bagaimana keuangannya desa dikelola, mulai dari perencanaannya APBDesa sampai realisasinya APBDesa. Prinsipnya transparansi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya keuangannya desa, utamanya dalam mengawasi pelaksanaannya APBDesa yang sudah disusun serta tersetujui.

4. Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Tiap institusinya serta proses wajib terarahkan di usaha pelayanan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Keselarasannya diantara programnya dan kegiatannya pelayanan yang dibagikan oleh organisasinya publik dengan kebutuhannya serta keinginannya masyarakat menentukan kinerja organisasi tersebut. Rendahnya responsivitas menunjukkan ketidakselarasannya diantara pelayanannya serta kebutuhannya masyarakat, mencerminkan kegagalan organisasinya dalam mencapai misinya dan tujuan publiknya.

Pada proses pengelolaannya keuangannya desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014, kepala desanya mempunyai tanggung jawab guna memberikan laporan realisasinya penganggaran dananya desa pada bupati. Kepala desanya juga wajib bertanggungjawab guna kendalikan perangkatnya desa dalam realisasikan anggarannya APBDesa yang sudah terrencanakan. Bendaharannya, Sekertaris Desanya dan Kepala Seksinya juga memiliki tanggung jawab pada Kepala Desa atau pengelolaannya keuangannya desa.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Good governance dalam pemerintahan desa bertindak atau berperilaku sebagai mediator antara berbagai perbedaannya kepentingan guna mencapai terbaiknya pilihan yang menguntungkan

lebih luasnya kepentingan, baik dalam kebijakannya ataupun prosedurnya.

6. Efektifitas dan Efisiensi

Tiap prosesnya aktivitas serta kelembagaannya terarahkan guna hasilkan sebuah hal yang sesuai dengan kebutuhannya melalui optimalnya pemanfaatan dari berbagainya sumber yang ada.

7. Akuntabilitas

Para pengambilnya keputusan di organisasinya sektornya pelayanan dan warga negaranya madani mempunyai tanggung jawab kepada publik seperti halnya pada *stakeholdernya*. Perbedaannya diantara akuntabilitasnya dan tanggung jawabnya terletak ada ketika seorang Kepala Desa merasa punya tanggung jawab guna menjalankan transparansinya kepada masyarakat, yang termasuk prinsip tanggung jawabnya. Tapi, saat Kepala Desa menjelaskan informasi mengenai realisasi anggarannya pada masyarakat, maka hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitasnya.

8. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpinnya serta warga negaranya harus mempunyai perspektif yang luas, di mana visi *good governance* dan pengembangan manusia harus melibatkan pandangan jauh ke depan yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang komprehensif.

2.1.3 Indikator *Good Village Governance*

Menurut (Setiawan, 2018), terdapat beberapa aspek atau indikator GVG yakni:

1. Penataan kelolanya keuangannya desa yang efektif.
2. Perencanaannya desa yang melibatkan partisipasinya, terintegrasinya, serta sejalan dengan perencanaannya tingkat daerahnya dan nasionalnya.
3. Berkurangnya penyalahgunaannya kekuasaan atau wewenang yang dapat akibatkan masalah hukum.
4. Peningkatan kualitas pelayanannya pada masyarakatnya.

2.2 Tata Kelola Keuangan Desa

2.2.1 Pengertian Tata Kelola Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengartikan keuangan desa sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang memiliki nilai uang, termasuk segala aset dalam bentuk uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana yang diterima dari Pemerintah, dan hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Rustiarini, 2020).

Tata kelola keuangan desa mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa merupakan penopang pembiayaan pencapaian tujuan pembangunan desa (Liliana, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan desa adalah "semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan uang." Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa memiliki makna yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Tata kelola keuangan desa juga mencakup asas-asas pengelolaan keuangan desa, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Asas-asas ini bertujuan untuk mencegah kebocoran dan penyimpangan serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan menerapkan asas-asas ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap pembangunan desa (Satriajaya, 2018).

Selain itu, tata kelola keuangan desa juga terkait dengan alokasi dana desa (ADD) yang merupakan 10% dari dana perimbangan yang diberikan kepada desa. Dana ini merupakan sumber pembiayaan penting bagi desa dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa juga berkaitan erat dengan pengelolaan dana desa secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Dengan demikian, tata kelola keuangan desa memiliki makna atau pengertian yang sangatlah penting dalam tahapan mendukung sebuah proses pembangunan desa, dan melibatkan aspek-aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta alokasi dana desa. Melalui tata kelola keuangan desa yang baik, diharapkan desa dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

2.2.2 Aspek-Aspek Tata Kelola Keuangan Desa

Tata kelola keuangan desa merupakan suatu proses yang melibatkan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Beberapa aspek krusial yang perlu mendapat perhatian dalam tata kelola keuangan desa antara lain (Satriajaya, 2018):

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan 10% dari dana perimbangan yang diberikan kepada desa. Penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa bagian tersebut dikelola secara efektif dan transparan, serta minimal 10% dari hasil kabupaten/kota diberikan kepada desa.

2. Pembiayaan

Pembiayaan dari pemerintah daerah harus diselenggarakan melalui pengelolaan keuangan daerah. Penerimaan wajib disetor ke rekening kas umum daerah dengan ketentuan waktu selambat-lambatnya 1 hari kerja.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan desa harus melewati proses pemeriksaan oleh Badan Pengkajian Keuangan (BPK) dan diperiksa kembali oleh Gubernur/Menteri Negeri. Laporan realisasi semester pertama harus dilakukan dan diperiksa oleh Gubernur/Menteri Negeri untuk memastikan akuntabilitas keuangan desa.

4. Pendapatan Belanja Pembiayaan

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus dikelola dengan transparansi dan efisiensi. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab terhadap kondisi keuangan desa dan harus menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat perlu terlibat dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta memiliki hak untuk mengoptimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

6. Inovasi Tata Kelola Keuangan

Inovasi seperti sistem elektronik, contohnya *Electronic Village Budgeting (E-Village Budgeting)*, dapat diterapkan untuk menciptakan *good governance* sesuai dengan kesepakatan yang dibangun di masyarakat desa.

7. Kinerja Tata Kelola

Kinerja tata kelola desa perlu diukur dan diperbaiki secara terus-menerus. Pengembangan indeks tata kelola desa dapat menjadi alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

2.3 Pembangunan Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, definisi Desa adalah unit hukum yang mencakup desa dan desa adat ataupun yang

dikenal dengan nama lainnya, yang punya batasan wilayahnya dan kewenangannya guna mengelola urusan pemerintahan dan kepentingannya masyarakat setempatnya. Pengaturan ini didasarkannya pada prakarsanya masyarakat, hak asal usulnya, dan/atau hak tradisional yang terakui serta terhormati dalam sistemnya pemerintahannya NKRI (Liliana, 2017).

Sebagai entitasnya pemerintahannya yang langsung memiliki hubungan dengan masyarakat, Desa berfungsi sebagai organisasi yang tangani berbagai kebutuhan dan keperluan masyarakatnya. Kontribusi desanya terhadap kemajuan suatu negara dijelaskan sebagai prinsip bahwa kemajuan suatu negara tergantung pada kemajuan desa. Dengan kata lain, kemajuan provinsi bergantung pada kemajuan kabupaten, kemajuan kabupaten bergantung pada kemajuan desa dan kelurahan. Pemikiran ini menekankan pentingnya desa sebagai elemen kunci dalam mengukur kemajuan suatu negara (Sahdan, 2016).

Peran signifikan Desa terletak pada pelaksanaan tugasnya di bidangnya pelayanannya publik. Disentralisasinya kewenangan yang lebihlah besar, didukung oleh memadainya prasarana, menjadi kunci dalam memperkuat otonomi desa dan mencapai kemandirian desa (Suharto, 2014).

2.3.2 Pengertian Pembangunan Desa

Konsep pembangunan perlu dipahami secara dinamis, bukan hanya sebagai konsep statis. Pembangunan, dalam konteks ini, merujuk pada perubahan yang diupayakan dari kondisi sekarang ini tuju ke lebih baiknya kadaan di masa depan. Lebih lanjut, pembangunannya biasa dimaknai sebagai sebuah arah dan upaya yang terus menerus, tanpa batas tertentu (Damayanti dkk., 2014).

Dalam konteks pedesaan, pembangunan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Ini melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya pembangunan dengan tujuan meningkatkan

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan desa diartikan sebagai strategi yang dirancang untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dengan fokus pada peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pembangunan desa melibatkan partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah, dengan tujuan menciptakan perubahan positif (Kuncoro, 2015).

Dalam pembangunan desa, terdapat dua aspek utama yang menjadi fokus, yaitu pembangunan fisik dan pemberdayaan insan. Pembangunan fisik mencakup infrastruktur dan sarana manusia di desa, seperti jalan, rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, dan pendidikan. Sementara itu, pemberdayaan insan mengacu pada peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai warga negara, melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, dan aspek spiritual (Purwaningsih, 2017):

1. Pembangunan Desa dalam aspek fisik

Pembangunan desa dalam aspek fisik lebih merujuk pada pembangunannya yang ada di sebuah wilayah atau di desa yang berfokus pada aspek fisiknya, termasuk sarannya, prasarannya, dan keberdayaannya manusia di pedesaan, seperti pembangunan jalan desanya, rumahnya, pemukimannya, jembatannya, bendungannya, irigasinya, sarana ibadahnya, pendidikannya, dan lain-lain. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada pembangunannya dalam aspek fisiknya ini adalah Pembangunannya Desa.

2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan

Menunjukkan proses pembangunannya yang berfokus pada peningkatannya kemampuan, keterampilan, dan pemberdayaannya masyarakat di daerah pedesaannya sebagai warga negara. Termasuk

di dalamnya adalah pendidikannya dan pelatihannya, pembinaan usaha ekonominya, kesehatannya, aspek spiritualnya, dan lain-lain. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada pembangunan dalam aspek ini adalah “Pemberdayaan Masyarakat Desa”.⁴

2.3.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan bisa didefinisikan sebagai kelompok individu yang melakukan pengelolaan kewenangan, menjalankan kepemimpinan, dan mengkoordinasikan urusan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di berbagai lembaga tempatnya mereka bekerja.

Menurut Syafie secara etimologinya, pemerintahan memiliki beberapa makna (Fauzi, 2020):

1. Istilah “perintah” merujuk pada tindakan menyuruh, melibatkan dua pihak, yakni pihak yang memberikan perintah mempunyai wewenang, dan pihak yang diperintahnya mempunyai kewajiban untuk mematuhi perintah tersebut.
2. Dengan penambahan awalan “pe”, istilah tersebut jadi “pemerintah”, yang mengacu pada badan yang melaksanakan kekuasaan untuk memberikan perintah.
3. Penambahan akhiran “an” menghasilkan sebuah istilah “pemerintahan,” yang mengandung makna perbuatannya, caranya, halnya, atau urusannya dari badan yang melakukan kekuasaan tersebut.

Pemerintahan secara umum mengacu pada semua urusan yang dilaksanakan oleh Negara dalam rangka selenggarakan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kepentingannya Negara. Pemahaman ini tak terbatas pada peran Pemerintahnya yang hanya melibatkan eksekutifnya, namun mencakup tugas-tugas lain, termasuk legislatifnya dan yudikatifnya. Pemerintahan Desa, pada konteksnya, merupakan kolaborasi antara inisiatif masyarakat desa dengan upaya

⁴ Dewi Ana Istianah, “Intervensi Komunitas Spadegi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Pasar Papringan Temagging,” *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 1 (2020): 25-26.

pemerintahnya guna tingkatkan kualitas hidupnya masyarakat (Cahyono, 2022).

Definisi Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Pasal 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merujuk pada penyelenggaraannya urusannya pemerintahan oleh pemerintah daerahnya dan dewan perwakilan rakyat daerahnya. Ini dilakukan berdasarkan asas otonominya dan tugasnya pembantuan, dengan prinsip otonomi yang sebesar-besarnya sesuai dengan sistemnya dan prinsipnya NKRI, seperti yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah dijabat oleh kepala daerahnya yang memimpin pelaksanaannya urusannya pemerintahan yang jadi kewenangannya daerah otonom (Taufiq dkk., 2019).

Menurut (Nursetiawan, 2018), pemerintahan desa dapat dianggap sebagai suatu organisasi penyelenggara pemerintahan yang terstruktur. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Pimpinan : kepala Desa.
2. Pembantunya Kepala Desanya (Perangkat Desa)
 - a. Sekretariat desanya, yang merupakan bagian stafnya atau pelayanannya yang dipimpin oleh sekretaris desanya.
 - b. Pelaksana teknisnya, yang melibatkan pembantunya kepala desanya yang bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan teknisnya di lapangan, seperti pengairannya, keagamaannya, dan lain-lainnya.
 - c. Kewilayahan, yang merujuk kepada pembantunya kepala desanya di wilayah kerjaannya, misalnya kepala dusunnya.